



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1707 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTO MIKAEL
DI PENAJAM PASER UTARA - KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa anak usia dini, perlu mendirikan Taman Seminari;

b. bahwa Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur, memenuhi syarat untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran Taman Seminari;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara - Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Taman Seminari di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL TAMAN SEMINARI SANTO MIKAEL DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA – KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU : Memberikan izin operasional kepada Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur untuk menyelenggarakan pendidikan dengan kekhasan agama Katolik jenjang Pendidikan Anak Usia Dini mulai tahun pelajaran 2018/2019.
- KEDUA : Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur mengembangkan program pendidikan dengan kekhasan agama Katolik dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyelenggaraan program pendidikan dengan kekhasan agama Katolik pada Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur harus memperhatikan Kurikulum program pendidikan dengan kekhasan agama Katolik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku sementara dan dapat ditinjau kembali serta diubah berdasarkan hasil evaluasi dan supervisi terhadap Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Taman Seminari Santo Mikael di Kabupaten Penajam Paser Utara – Kalimantan Timur wajib mendaftarkan anak-anak dan memberikan laporan perkembangan pembelajaran setiap semester kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan-ketentuan tersendiri.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Desember 2018
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK,




EUSABIUS BINSASI